

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Jenis, Fungsi, Tujuan, dan Usaha Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pada dasarnya bank adalah lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*minus*). Bank menerima dana-dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman. Karena memperoleh suntikan dana dari bank berupa kredit, maka sektor yang kekurangan dana dapat investasi baru untuk modal kerja.

Definisi Bank menurut Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 (Revisi Undang–Undang No. 14 Tahun 1992) bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir, S.E, MM. dalam bukunya “Manajemen Perbankan” (2010:9) menyatakan secara sederhana Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Adapun pengertian Bank menurut Wikipedia, adalah: “Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note.”.

Dengan memperhatikan uraian pengertian Bank diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang meliputi tiga kegiatan usaha yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, dan memberikan jasa bank yang lainnya.

Dalam kegiatan perbankan, selain bank menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun yang tidak langsung. Jasa-jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

- a) Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
- b) Jasa Kliring
- c) Jas Penagihan (Inkaso)
- d) Jasa Safe Deposit Box
- e) Travellers Cheque
- f) Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
- g) Bank Draft
- h) Bank Card
- i) Letter of Credit (L/C)

- j) Bank garansi dan Referensi Bank
- k) Serta jasa bank lainnya

2.1.2 Jenis – Jenis Bank

Jenis bank berdasarkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 yang telah direvisi menjadi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, yaitu:

A. Dilihat Dari Segi Fungsinya

- a) **Bank Sentral** adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.
- b) **Bank Umum** adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek.
- c) **Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

- a) **Bank Pemerintah Pusat** yaitu Bank-Bank Komersial, Bank Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan Pemerintah Pusat.

- b) **Bank Pemerintah Daerah** yaitu Bank-Bank Komersial, Bank Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan Pemerintah Daerah.
- c) **Bank Swasta Nasional** yaitu bank yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- d) **Bank Asing** yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh Pihak Asing.
- e) **Bank Swasta Campuran** yaitu bank yang dimiliki oleh Swasta Domestik dan Swasta Asing.

C. Dilihat Dari Segi Kegiatan Operasionalnya

- a) **Bank Konvensional** adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.
- b) **Bank Syariah** adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

D. Dilihat Dari Segi Status

- a) **Bank Devisa** adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri,

Travellers Cheque, Letter of Credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan menjadi Bank Devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

- b) **Bank Non Devisa** adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa. Jadi transaksi yang dilakukan pada bank non devisa masih dalam batas-batas Negara.

2.1.3 Fungsi Pokok Bank

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa-jasa keuangan, baik kepada pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Bank-bank melakukan beberapa fungsi dasar dan tetap menjalankan kegiatan rutinnya di bidang keuangan. Fungsi pokok bank dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
- b) Menciptakan uang
- c) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain
- d) Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
- e) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional
- f) Menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga
- g) Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana

2.1.4 Tujuan Bank

Bank sebagai lembaga kepercayaan adalah maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari lembaga perbankan. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, mustahil lembaga perbankan dapat berdiri tegak. Sifat ini perlu dipahami semua

pihak agar dapat melihat, memahami, dan mendudukan lembaga perbankan dalam proporsi yang sebenarnya.

Pentingnya pemahaman demikian, agar tidak terdapat pemahaman yang keliru terhadap lembaga ini yang dalam setiap usahanya akan memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Setiap kehendak, dengan alasan apa pun yang hendak mengurangi atau mengubah fungsi ini, perlu mendapatkan pemahaman karena dapat mengancam eksistensi lembaga perbankan itu sendiri.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) pasal 1 ayat 2 menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai *intermediary* bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

2.1.5 Usaha Bank

Usaha Bank sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU Perbankan di atas, diperluas dan dirinci dalam bentuk usaha bank yang diatur dalam pasal 6 UU Perbankan, yaitu sebagai berikut.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.

3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) sertifikat bank Indonesia (SBI);
 - e) obligasi;
 - f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pasal 7 UU Perbankan menyebutkan bahwa selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bank umum dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

3. Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.2 Sumber–Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Adapun jenis sumber dana bank, yaitu:

1. Dana Bank Itu Sendiri

Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari ; Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan-cadangan bank, dan Laba yang belum dibagi.

2. Dana Dari Masyarakat

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.

Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

a) Giro

Rekening giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Cek, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening penarik cek.

Bilyet giro, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tertentu dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalakan secara sepihak oleh penarik dan disertai dengan alasan pembatalan.

Jasa giro, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

b) Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan bank.

c) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Dana Pinjaman

a) Call Money

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi

kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.

b) Pinjaman Antar Bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c) Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

4. Sumber Dana Lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain :

- a) setoran jaminan,** setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.

- b) **dana transfer**, salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.
- c) **surat berharga pasar uang**, surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan

2.3 Pengertian Safe Deposit Box

Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah *safe loket*, adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan didalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box di kenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan. Surat-surat berharga dan surat-surat penting lainnya yang dapat disimpan dalam SDB adalah sebagai berikut: sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, surat wasiat, paspor, dan dokumen penting lainnya.

Kemudian SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti; emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya.

2.4 Manfaat Safe Deposit Box

Manfaat Safe Deposit Box bagi bank adalah sebagai sarana untuk meningkatkan sumber dana bank dan sekaligus untuk meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat atau nasabah dan juga sebagai alat promosi produk-produk bank tersebut. Sedangkan, manfaat bagi nasabah adalah nasabah akan menikmati keuntungan yang tidak langsung, yakni bahwa barang-barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box ini akan aman.

2.5 Barang / Dokumen Yang Dapat atau Tidak Dapat Disimpan Pada Safe Deposit Box

A. Barang/Dokumen Yang Dapat Disimpan Pada Safe Deposit Box

1. Sertifikat Deposito, Sertifikat Rumah, dan sertifikat lainnya
2. Saham Obligasi
3. Surat Perjanjian, Surat Nikah, dan surat-surat lainnya
4. Akte Kelahiran
5. Ijazah, Paspor, dan lain-lain
6. Emas, Mutiara, Permata, Berlian, dan semua barang-barang berharga lainnya

B. Barang/Dokumen Yang Tidak Dapat Disimpan Pada Safe Deposit Box

1. Senjata api/ bahan peledak

2. Narkotika dan sejenisnya
3. Benda/ barang yang dilarang pemerintah atau bank

2.6 Biaya–Biaya Yang Dikenakan Pada Penyewa Safe Deposit Box

1. Biaya sewa SDB, yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa.
2. Setoran jaminan, merupakan antisipasi biaya penggantian kunci Safe Deposit Box, apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar paksa dan akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena harus mengganti dengan peralatan yang baru. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah sampai berakhirnya masa sewa Safe Deposit Box tidak diperpanjang lagi, maka setoran jaminan dapat diambil kembali.
3. Biaya pajak (PPN) 10% dari biaya sewa Safe Deposit Box tersebut sesuai dengan tipe ataupun ukuran box yang dipilih oleh penyewa, serta pembayarannya saat awal pembukaan Safe Deposit Box diawal penandatanganan perjanjian sewa menyewa.